NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN BULUKUMBA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2024

SUSUNAN TIM KERJA

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BULUKUMBA

DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	:	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	:	Arif Usman, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	:	Febri Liany, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
Sekretaris	:	Aryani Sinduningrum, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
Anggota	:	1. M. Yusuf Sihite, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
		2. Drs. Juli Panglima Saragih, M.M. (Analis Legislatif Ahli Madya)
		3. Rachmawati, S.H., M.H. (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI)
		4. Puteri Shabrina Adani, S.IP. (PPNASN Pusat PUU Ekkuinbangkesra)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU ini merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUU-nya.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan

Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk memperkuat pembangunan Kabupaten Bulukumba.

Jakarta, 1 Februari 2024
Kepala Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan dengan baik dan lancar. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, Tenaga Ahli, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia sebagai penanggung jawab.

RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud penyempurnaan dan penyesuaian dasar pembentukan Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822). Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika yang terjadi, dasar hukum lahirnya Kabupaten Bulukumba tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dari aspek historikal, pembentukan provinsi di Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak lepas dari Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang juga memuat konsep tentang pemberian otonomi kepada daerah, yang dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan.

Adapun Naskah Akademik RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website,* diskusi yang dilakukan secara komprehensif, dan pengumpulan data ke Kabupaten Bulukumba. Selain itu tim penyusun telah juga melakukan diskusi dari pemangku kepentingan yang terkait untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta masyarakat.

Kami berharap isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk Kabupaten Bulukumba dan semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 1 Februari 2024
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA ii

KATA SAMBUTAN..... iii

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL..... xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Metode Penyusunan..... 8

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 10

A. Kajian Teoretis 10

1. Otonomi Daerah..... 10
2. Desentralisasi..... 13
3. Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota..... 16
4. Penguatan Peran Bupati sebagai Kepala Daerah..... 17

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma 18

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain..... 20

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara..... 46

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 52

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 52

B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi..... 53

C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan..... 57

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..... 59

E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang..... 64

F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudaayaan..... 68

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang..... 72

H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang..... 75
I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang..... 77
J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang..... 79
K. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang..... 83
L. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang..... 86

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 90
A. Landasan Filosofis 92
B. Landasan Sosiologis 96

C. Landasan Yuridis..... 97

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 101

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 101

B. Ruang Lingkup Materi Muatan 101

BAB VI PENUTUP 104

A. Kesimpulan 104

B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA..... 105

LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN..... 109

LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Peta Letak Wilayah Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan..... 35

Tabel 1. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020..... 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law*, *and not of man*, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum. [1] Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan, hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem civil law yakni memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis *(written code).*[2] Lebih lanjut lagi, pada sistem civil law terdapat 3 (tiga) sumber hukum yaitu undang-undang *(statute),* peraturan turunan *(regulation)*, dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum *(custom).* [3] Adapun putusan hakim pada sistem *civil law* seringkali dianggap bukan suatu hukum.[4]

Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan, maka perubahan undang-undang sebagai suatu bentuk pembenahan regulasi bukanlah hal baru. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de faiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada

---

[1] Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 56-57.

[2] Gerald Paul Mc Alinn, et al. *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010, hal. 4.

[3] John, Henry Merryman. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe And Latin America 2nd Edition*, California: Stanford University Press, California, 1985, hal. 23.

[4] *Ibid.,* hal. 24.

hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu,[5] sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal.

Adagium hukum yang berlaku secara universal itu pula yang juga terjadi pada Kabupaten Bulukumba yang hingga saat ini masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822) (UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi) sebagai dasar pembentukannya.

Kondisi riil Pengaturan Kabupaten Bulukumba terbentuk pertama kali melalui UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Lebih lanjut, UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang telah berusia selama 64 (enam puluh empat) tahun tersebut juga masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Demikian pula pola otonomi daerah yang berlaku pada saat UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi tersebut terbentuk, masih berdasarkan kepada Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1957). UU tentang Pemda Tahun 1957 sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-

[5] Sidin, Andi Irman Putra. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945,* dimuat dalam http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf, diunduh tanggal 3 Oktober 2023, hal. 4

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah).

Ketidaksesuaian UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, akan semakin jelas jika ditelusuri dari perspektif filosofi dibentuknya daerah otonom, sebagaimana dijelaskan oleh Halilul Khairi, filosofi dari dibentuknya daerah otonom adalah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat *(locality)* untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Pengakuan dan pemberian hak oleh negara tersebut, dilakukan karena sebelum terbentuknya negara, sudah terdapat berbagai kelompok masyarakat yang hidup dengan tata nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberlakuan otonomi seharusnya memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang diyakini oleh masyarakat di daerahnya. Dengan kata lain, pemberlakuan otonomi tidak dapat dilaksanakan secara seragam antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal inilah yang sesungguhnya belum terakomodasi di dalam UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, menggunakan landasan hukum UU tentang UU tentang Pemda Tahun 1957 yang sejatinya saat itu belum ada konsep otonomi daerah, apalagi otonomi luas yang baru dimulai sejak keberlakuan UU tentang Pemda Tahun 1999. Otonomi luas baru muncul sejak UU tentang Pemda

Tahun 1999 hingga saat ini, karena pada waktu dahulu pemberian otonomi yang seluas-luasnya dikhawatirkan menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan dan tidak selaras dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi sesuai dengan prinsip yang diberikan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).[6]

Secara konsep UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, jelas sudah sangat berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga ini merupakan momentum yang tepat untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan UU tentang Pemda Tahun 2014 maka sepatutnya pula dilakukan penyesuaian agar pembangunan di Kabupaten Bulukumba dapat meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Dengan demikian sesuai dengan *adagium het recht hinkt achter de faiten aan* maka secara objektif besar kemungkinan UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya, potensi daerah, serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bulukumba.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km^2 dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km. Penduduk di Kabupaten Bulukumba dari berbagai macam suku bangsa yang sebahagian besar

[6] Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

adalah suku Bugis, dan Makassar. Selain itu terdapat juga satu suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern, yakni Suku Kajang. Suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut sejati, telah menumbuhkan budaya maritim yang cukup kuat dimasyarakat Bulukumba dengan slogan "Bulukumba Berlayar", masyarakat Bulukumba menyatakan eksistensinya dengan kata layar mewakili pemahaman subyek perahu sebagai refleksi kreatifitas dan karya budaya yang telah mengangkat Bulukumba di percaturan kebudayaan nasional dan internasional, sebagai 'Bumi Panrita Lopi'.[7]

Di Bulukumba tepatnya di Tana Beru di pesisir pantai berjarak 24 Km dari Ibu Kota Bulukumba ditempat inilah perahu Pinisi Nusantara yang mengarungi samudra pasifik sampai ke Vancouver Kanada, Ammanagappa yang berlayar sampai ke Madagaskar serta Hati Marege dan Damar Sagara yang masing-masing berlayar ke Australia dan Negeri Sakura Jepang. Berada di tempat pembuatan perahu ini membuat kita akan merasa kagum melihat kepiawaian masyarakat Bonto Bahari membuat kapal/perahu pinisi tradisional. Setiap pembuatan perahu ditandai dengan upacara yang ritual spesifik. Pembuatan perahu phinisi tradisional dibuat dengan memadukan keterampilan teknis dan kekuatan magis serta uniknya setiap bagian kapal yang sarat dengan falsafah.[8]

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana yang ada di Provinsi Sulawesi selatan yaitu 72.82. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70.34. Angka ini tumbuh sebesar 0.72 persen dibandingkan dengan IPM tahun 2021 yang sebesar

[7] Profil Kabupaten Bulukumba, dimuat dalam https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/4, diakses tanggal 3 Oktober 2023.

[8] *Ibid.*

69,62. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 menduduki peringkat ke 14 dari 24 kabupaten/kota.[9]

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Bulukumba tahun 2022 mencapai 3.81 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar 4.76 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0.72 persen. Adapun lapangan usaha lainnya juga mencatat pertumbuhan yang positif walaupun beberapa lapangan usaha pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi yang menggembirakan adalah laju pertumbuhan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh posistif sebesar 37.38 persen.[10]

Selain dikarenakan bahwa secara faktor sosiologis perkembangan zaman yang memerlukan agregasi dari sisi penyesuaian hukum, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Komisi II DPR RI. Selain berdasarkan uraian tersebut, saat ini RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2023.

Berdasarkan arahan dan permintaan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik (NA) dan Draf RUU mengenai kabupaten/kota di beberapa wilayah Indonesia yang belum menyesuaikan dengan dinamika konstitusi, ketatanegaraan, dan kondisi faktual lainnya.

---

[9] Kabupaten Bulukumba, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dimuat dalam http://ppid.bulukumbakab.go.id/web/uploads/audios/audio_650aa67a791b4.pdf, hal 7. Diakses tanggal 3 Oktober 2023.

[10] Ibid, hal 12-13.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bulukumba pada saat ini?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bulukumba pada saat ini?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bulukumba yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bulukumba pada saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bulukumba pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bulukumba, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaiman diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi Daerah

Secara istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau "undang-undang". Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah. [11] Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelf wetgeving* (membuat peraturan daerah), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Van der Pot sebagaimana dikutip Agussalim Andi Gadjong menyebutkan bahwa konsep otonomi daerah dipahami sebagai *eigen huishouding* menjalankan rumah tangga sendiri. Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam menyelenggarakan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.[12]

---

[11] Fakhtul Muin, *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah*, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 70.

[12] Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hal. 108-109.

Secara teoretis disampaikan antara lain oleh Rondinelli yang menganggap bahwa otonomi daerah merupakan:

> *transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi independent government organizations or the private sector. The transfer can be through deconcentration, delegation, devolution or privatization/deregulation and involves (a combination of) dimensions of fiscal, administrative, political and economic powers and functions.*[13]

Lebih lanjut, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa dimensi utama yang menjadi 4 (empat) tipe dari otonomi daerah sebagai bagian dari desentralisasi, sebagaimana disebutkan Chemma & Rondinelli, yaitu: [14]

1. Desentralisasi Administratif yang melibatkan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat dan struktur birokrasi di pusat kepada pemerintah daerah. Ini meliputi apa yang diuraikan sebagai:

   (a) Deconcentration, where the authorities at the subnational level plan and deliver services while remaining fully accountable to the appointing central office. There may be levels of citizen involvement but the local officials are subject to directives from above (Steiner, 2005: 9) some of which may negate the preferences of the local population. However, Blunt and Turner (2007) argue that deconcentration can deliver on the citizen expectations by ensuring equity in in resource distribution, stability

[13] G.S. Chemma & D.A. Rondinelli. From Government Decentralization to Decentralized Governance, " dalam G.S Chemma & D.A, Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Washington: Brooking Institution Press, 2007, hal. 1-20.

[14] *Ibid.*

and consistency of resource allocation and highly skilled manpower available to the local population;

(b) *Delegation, where the central government transfers service delivery responsibilities to semi autonomous government agencies or nonstate organizations that are fully accountable to the assigning ministry or department. The delegated authority may include cost recovery through charging fees for services delivered*;

2. Desentralisasi Politik, yang juga disebut sebagai desentralisasi demokratis memerlukan pengalihan kekuasaan administratif, fiskal, dan politik serta fungsi pemberian layanan publik kepada pemerintah daerah terpilih. Hal Ini memberikan bentuk devolusi dan merupakan jenis desentralisasi yang paling luas jangkauannya karena pemerintah daerah memiliki ruang diskresi untuk membuat keputusan dan menerapkannya dalam yurisdiksi mereka. Pemerintah secara kelembagaan diharapkan bertanggung jawab ke bawah terhadap warga negara, bertanggung jawab secara horizontal kepada pejabat terpilih dan bertanggung jawab ke atas kepada pemerintah pusat. Desentralisasi politik dipandang sebagai pendekatan yang paling kondusif dan efektif terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
3. Desentralisasi Fiskal, mencakup "sarana dan mekanisme kerja sama fiskal dalam membagi pendapatan publik di antara semua tingkat pemerintahan. Empat aspek yang membuat desentralisasi fiskal efektif adalah penetapan pengeluaran yang jelas, tanggung jawab; mekanisme transfer fiskal antar pemerintah dari pusat ke daerah; dan otorisasi untuk pinjaman dan mobilisasi pendapatan melalui jaminan pinjaman dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal jarang dilaksanakan tanpa menyertai desentralisasi politik dan administrasi. Menurut Wachira, desentralisasi fiskal juga dilaksanakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan. Hal ini menitikberatkan peran utama masyarakat dalam memastikan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif diterapkan dalam pembangunan.

Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban di pundak pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikan kepada instansi pemerintah tersebut. Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang meliputi: (a) pemberian pelayanan; (b) fungsi pengaturan; (c) menjalankan program-program pembangunan; (d) menjalankan perwakilan dari aspirasi yang diwakilinya, dan (e) terkait menjalankan peran koordinasi antar sektor.[15]

Menurut Prof. Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan dengan riwayat dan sifat daerah lain.[16]

2. Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan pakar dalam mengkaji dan melihat penerapannya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas desentralisasi masing-masing pakar tersebut dapat diklasifikasi pada beberapa hal, di antaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan, serta (4)

[15]Abdul Hamid, *Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, Jurnal *Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

[16] Fakhtul Muin, *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah*, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Ibid.*

desentralisasi sebagai sarana pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.[17]

Pada dasarnya cara pandang yang menempatkan desentralisasi sebagai bagian dari demokratisasi antara lain secara implisit berada di balik tujuan utama desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Smith, sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Haris bahwa:[18]

> .....tujuan desentralisasi itu mencakup tujuan bagi pemerintah pusat, dan tujuan bagi pemerintah, serta masyarakat daerah. Bagi pemerintah pusat, desentralisasi diagendakan dalam rangka pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan nasional, dan stabilitas politik, sementara tujuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal, desentralisasi diagendakan dalam rangka tercapainya kesamaan politik (*political equality*), pertanggungjawaban publik pemerintah daerah (*local accountability*) dan daya tanggap (*responsiveness*) pemerintahan lokal terhadap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Namun demikian konteks demokratisasi yang dimaksud jauh lebih luas dari kerangka Smith, karena mencakup pula reformasi dan restrukturisasi lembaga perwakilan, sistem pemilihan dan penegakkan keadilan atas dasar supremasi hukum. Meminjam Mohammad Hatta, demokrasi yang dimaksudkan itu tidak hanya berorientasi kedaulatan rakyat, melainkan juga "demokrasi yang sebenarnya memakai sifat desentralisasi: memberi otonomi kepada golongan-golongan di bawah, dalam politik dan ekonomi.[19]

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat

---

[17]Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, *Ibid*, hal. 80.

[18] Syamsuddin Haris, *Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* edisi 42 Tahun 2013, hal. 29.

[19]*Ibid.*, hal. 30.

disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi, dianggap perlu agar diberikan makna tanggung jawab atas kewenangan otonomi luas yang diterima daerah, karena desentralisasi kewenangan daerah dalam menjalankan otonominya menyangkut pilihan kebijakan di lapangan, penentuan kewenangan yang sesuai kebutuhan daerah, dan sekaligus benar-benar mempertimbangkan kapasitas anggaran yang tersedia untuk membiayainya.[20]

Asas desentralisasi selanjutnya diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu: *pertama*, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. *Kedua,* desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. *Ketiga*, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. Serta *keempat*, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.[21]

[20] H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 25-27.

[21] Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, *Ibid*.

3. Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Hubungan kerja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 210 UU tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah bersifat koordinatif dan fungsional.

Berdasarkan penjelasan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersifat koordinatif dan fungsional adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang sama. Sinkronisasi yang dilakukan antara lain: a) sinkronisasi data b) sinkronisasi sasaran dan program c) sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan. Namun pada pelaksanaannya terdapat hal-hal yang berpotensi menimbulkan disharmoni antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yaitu: pola hubungan kementerian (pemerintah pusat) yang memposisikan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai entitas pemerintahan yang sejajar dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saat ini hubungan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan dan diperjelas aturannya dalam RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

4. Penguatan Peran Bupati sebagai Kepala Daerah

Berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati**,** dan

Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan cukup penting dalam pemerintahan daerah, seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan politik Republik Indonesia yang berakibat terhadap perubahan sistem, penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut pasal 1 Ayat 4 UU tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah." Susunan pemerintahan daerah meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah yang meliputi Kepala Daerah beserta perangkatnya sebagai lembaga eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan meningkatkan pertanggungjawabannya kepada rakyat.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber dayanya, maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

   Asas Demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

   Asas Kepentingan Nasional dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keseimbangan Wilayah

   Asas Keseimbangan Wilayah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Kabupaten Bulukumba dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

   Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bulukumba

dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional antar setiap kawasan dan dikalangan penduduk yang menghuni wilayah bersangkutan dengan berupaya mengintegrasikan setiap potensi yang ada di Kabupaten Bulukumba secara terarah dan saling bersinergi bagi upaya perwujudan asas dan keadilan pemerataan kesejahteraan dari pembangunan yang dijalankan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

   Asas peningkatan daya saing dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya alam berkelanjutan dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Bulukumba pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

   Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

   Asas Keharmonisan adalah dimaksudkan agar penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Bulukumba berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

8. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

   Asas Daya Guna dan Hasil Guna adalah dimaksudkan agar penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Bulukumba berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan

yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

9. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta Kearifan Lokal

   Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta Kearifan Lokal adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bulukumba dalam rangka upaya menggerakan pembangunan dengan segala potensi yang ada di wilayahnya tetap mematuhi prinsip pelestarian segala adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dengan segala keberagaman dan latar belakangnya sebagai bentuk pengembangan potensi yang dimilikinya yang tetap berpijak pada konteks lokal dan bumi setempat.

10. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Kabupaten Bulukumba

    Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Kabupaten Bulukumba adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bulukumba berlandaskan pada saling terkoordinasi pelaksanaan program-program yang dilakukan pada setiap kawasan yang ada di wilayahnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah setempat dan sekaligus menjadi bagian yang integral dari pola dan haluan dari perencanaan pembangunan nasional.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba

a. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan

Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa. Pada tingkatan dialeg tertentu kata tersebut mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan “Bulukumba“, awalnya bersumber

dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu **“Bulu’ku“ dan “Mupa**” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya“. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone.[22]

Dalam seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Bulukumba. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.[23]

Penduduk di Kabupaten Bulukumba terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang sebagian besar adalah suku Bugis, dan Suku Makassar. Selain itu terdapat juga satu suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern, yakni Suku Kajang. Suku Bugis dan Makassar yang dikenal sebagai pelaut sejati, telah menumbuhkan budaya maritim yang cukup kuat dimasyarakat Kabupaten Bulukumba dengan slogan "Bulukumba Berlayar", masyarakat Kabupaten Bulukumba menyatakan eksistensinya dengan kata layar mewakili pemahaman subyek perahu sebagai refleksi kreatifitas dan karya budaya yang telah mengangkat budaya Bulukumba di percaturan kebudayaan nasional dan internasional, sebagai '**Bumi Panrita Lopi'.**

Pembentukan daerah Kabupaten Bulukumba adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

[22]Sejarah Bulukumba, dalam www.bulukumbakab.go.id., diakses 18 November 2023.

[23]*Ibid.*

1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah.

Berdasarkan catatan sejarah sebelum kemerdekaan RI, penduduk Bulukumba secara umum menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar disamping bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat adalah Bahasa Bugis dan Bahasa Konjo yang berdialek Makassar, yang keduanya merupakan bahasa pengantar dalam lingkungan keluarga dan terutama di daerah pedesaan.

b. Batas dan Cakupan Wilayah[24]

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 153 km dari Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 5°20’ LS - 5°40’ LS dan 119°58’ BT - 120°28’ BT. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba seluas 1.170,10 km2 atau sekitar 2,5% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 10 kecamatan dan terbagi kedalam 24 kelurahan dan 123 desa. Ditinjau dari segi luas Kecamatan Gantorang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 175,84 km2 dan 173,63 km2 sekitar 30% dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan yang terkecil adalah Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten Bulukumba dengan luas 14,63 km2 atau hanya sekitar 1%.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bulukumba memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Sinjai; Selatan – Kabupaten Kepulauan Selayar; Timur – Teluk Bone; Barat – Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Bulukumba berada di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana disebutkan di atas, Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Gantorang, 2) Kecamatan Ujung Bulu, 3)

[24]Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023, Penerbit BPS Kabupaten Bulukumba.

Kecamatan Bonto Bahari, 4) Kecamatan Bonto Tiro, 5) Kecamatan Herlang, 6) Kecamatan Kajang, 7) Kecamatan Bulukumpa, 8) Kecamatan Kindang, 9) Kecamatan Ujungloe, dan 10) Kecamatan Rilauale.

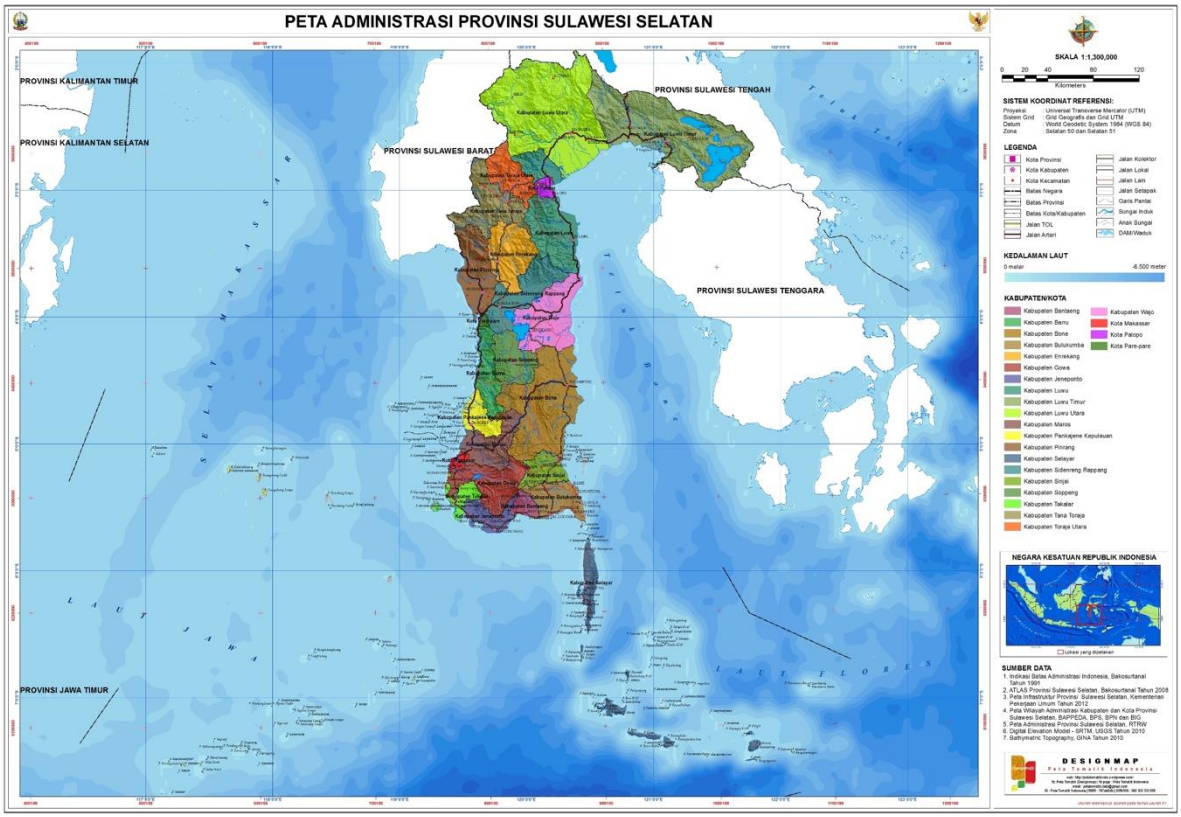

Sumber: https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/01/administrasi-sulawesi-selatan-a1-1.jpg

Gambar 1. Peta Letak Wilayah Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan

c. Aspek Demografi[25]

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni) sebanyak 440.090 jiwa yang terdiri atas 214.679 jiwa penduduk laki-laki dan 225.411 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Bulukumba

[25]*Ibid.*

mengalami pertumbuhan per tahun sebesar 0,43%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,24.

Tahun 2022 lalu, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebanyak 443.292 orang. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gantorang sebanyak 82.494 orang (18,61%). Sedangkan terkecil berada di Kecamatan Bonto Tiro (6,22%). Pertumbuhan penduduk periode 2010-2020 mencapai rata-rata 1,01%/tahun dan periode 2020-2022 mencapai rata-rata 0,74%/tahun. Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah terbesar kedua se-Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Bone. Jumlah penduduk ketiga terbanyak adalah Kabupaten Pinrang, Jeneponto dan Maros.

Indikator lain untuk melihat gambaran (*profile)* kependudukan adalah tingkat kesejahteraan atau kemiskinan. Penduduk miskin masih terdapat di Kabupaten Bulukumba sampai 2022. Jumlah penduduk yang tergolong miskin mencapai 31.290 orang atau 7,40% dari total penduduk 2022. Namun jumlah ini turun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 33.360 orang. Tahun 2019 berjumlah 30.490 orang, tahun 2020 berjumlah 30.000 orang dan tahun 2021 berjumlah 31.310 orang.

d. Kondisi Geografis[26]

Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4% berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai. Seluas 4,6% wilayah Kabupaten Bulukumba di atas 500meter (di atas permukaan laut) cenderung dataran tinggi. Suhu udara adalah beriklim panas dengan suhu rata-rata 31-33 derajat Celcius seperti umumnya daerah kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki pantai (laut).

[26]*Ibid.*

Dari sisi topografi, Kabupaten Bulukumba memiliki daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantorang, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Disamping itu, Kabupaten Bulukumba memiliki Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25-100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantorang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilauale. Dan juga terdapat Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang. Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilauale. Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang, Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50.28% maka dataran tinggi mencapai 49.72%.[27]

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23.82 °C sampai 27.68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering), maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah. Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 unit stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan. yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bonto Bahari, stasiun Bulo- bulo dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan

[27]RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026.

tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur, sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, dan pada bagian selatan curah hujannya rendah.[28]

2. Potensi Daerah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)[29]

Seperti dijelaskan di atas jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba relatif banyak. Dari jumlah penduduk tersebut jumlah PNS Pemerintah Daerah pada tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba mencapai 5.853 PNS atau 1,32% dari total penduduk tahun 2022. Ditinjau menurut pendidikan, pendidikan PNS lebih baik dibandingkan pendidikan pekerja pada umumnya. Jumlah PNS yang berpendidikan rendah (SD dan SLTP atau sederajat) hanya 0,11%, sementara yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 10,92% dan diploma/universitas/perguruan tinggi mencapai 89,19%.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebanyak 213.478 jiwa, dimana 210.780 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah sebesar 1,26% Dapat dikatakan bahwa sekitar 1-2 dari 100 angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bulukumba adalah menganggur (*unemployment).* Dari jumlah penduduk yang masih bekerja sampai tahun 2022 adalah sebagian besar tamatan SD atau sebanyak 102.817 orang.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 adalah sebesar 220.103 jiwa, yang terdiri dari 215.573 jiwa penduduk yang berkerja, dan 7.530 jiwa pengangguran terbuka. Selain itu, jumlah bukan angkatan kerja adalah 102.347 jiwa, dengan rincian 16.643 jiwa penduduk yang bersekolah, 68.636 jiwa penduduk yang mengurus rumah tangga, dan 17.068 jiwa lainnya. Untuk tahun 2020 tingkat pengangguran di Kabupaten Bulukumba

[28]Ibid.
[29]Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023, penerbit BPS Kabupaten Bulukumba.

adalah 3,54% dan tingkat partisipasi angkatan serja adalah 68.26%. Terdapat 49,73% penduduk Kabupaten Bulukumba yang bekerja di sektor Pertanian, 35,82% yang bekerja di sektor Jasa, dan sisanya sebanyak 14,44% di sektor industri manufaktur, termasuk IKM.

Jumlah SMA negeri tahun 2022/2023 mencapai 19 SMA dan jumlah SMA swasta sebanyak 2 SMA. Sehingga total terdapat 21 SMA di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan jumlah siswa SMA swasta tahun 2022/2023 sebanyak 81 orang dan siswa SMA negeri mencapai 10.812 orang. Sementara itu jumlah guru SMA negeri tahun 2022/2023 sebanyak 149 orang dan guru SMA swasta sebanyak 249 orang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. IPM Kabupaten Bulukumba terus meningkat sejak 2016. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Bulukumba sebesar 66,46 persen. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya. pada tahun 2020. capaian IPM sebesar 68,99 persen. Berdasarkan kriteria dari UNDP PBB IPM kurang dari 60 tergolong kedalam IPM rendah. IPM antara 60 sampai dengan 70 tergolong IPM sedang. IPM 70 sampai dengan 80 tergolong IPM tinggi dan IPM lebih dari sama dengan 80 tergolong IPM sangat tinggi.[30]

Selama lima tahun terakhir, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulukumba terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, AHH Kabupaten Bulukumba sebesar 66,84 tahun. Angka tersebut terus meningkat hingga di tahun 2020 AHH sebesar 67,92 tahun. Artinya. rata- rata penduduk di Kabupaten Bulukumba mampu bertahan hidup hingga umur 67 tahun.[31]

[30]RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026.
[31]Ibid.

b. Perekonomian[32]

Berdasarkan hasil perhitungan PDB tahun 2022 oleh BPS Kabupaten Bulukumba, angka PDB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bulukumba mencapai Rp17,23 triliun dengan kontribusi dari kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 37,10%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Bulukumba memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,81% tahun 2022, turun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba, pertumbuhan ekonomi (PDB) Kabupaten Bulukumba pernah mencapai 6,89% tahun 2017. Dan pada masa pandemic Covid-19 tahun 2020 hanya tumbuh 0,48%. Sedangkan berdasarkan sisi pengeluaran (konsumsi atau belanja), maka pengeluaran atau konsumsi rumah-tangga merupakan yang terbesar terhadap perekonomian PDB Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pada Maret 2022 didapatkan hasil bahwa sebanyak 25,39% penduduk Kabupaten Bulukumba termasuk dari golongan masyarakat yang memiliki pengeluaran Rp500.000 sampai Rp750.000 per kapita (per orang) per bulan. Rata-rata pengeluaran per kapita meurut kelompok makanan sebesar Rp521.478 dan non makanan sebesar Rp459.488 per kapita/bulan.

Tren inflasi di Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 yang diiringi penurunan tingkat inflasi hingga 2019 pada angka 2,25%, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,30% dan pada Juli 2022 angka inflasi mencapai 0,56%. Dari data tersebut menunjukkan penurunan tingkat inflasi. Hal ini sejalan dengan fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah kabupaten, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat

[32]Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023, penerbit BPS Kabupaten Bulukumba.

juga semakin berkurang. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,66% dan termasuk kategori inflasi moderat.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDB per kapita. yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDB perkepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDB per kapita Kabupaten Bulukumba atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDB per kapita tercatat sebesar Rp26,06 juta. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai Rp34,43 juta.[33]

c. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

-Pertanian[34]

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba. Tahun 2020 berkontribusi sebesar 36,86%, tahun 2021 sebesar 37,38% dan tahun 2022 sebesar 37,10%. Kabupaten Bulukumba juga memproduksi beberapa jenis hortikultura seperti buah-buahan dan sayuran, tanaman biofarma, dan tanaman hias. Produksi perkebunan antara lain kelapa, kopi, cengkeh, kakao, lada, pala, dan sebagian komoditas tembakau.

[33]*Ibid.*
[34]*Ibid.*

-Perikanan[35]

Sebagian wilayah Kabupaten Bulukumba adalah wilayah laut (pantai). Oleh sebab itu sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama dalam mendukung perekonomian daerah. Jumlah ikan tangkap dari laut tahun 2021 mencapai 53.830 ton. Tahun 2022 lalu mencapai 55.522 ton dari penangkapan ikan laut.

Data dari Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, total produksi ikan sebesar 53860,1 ton per tahun sementara di tahun 2019 sebanyak 52651,6 ton per tahun. Dua tahun terakhir (2018-2019) Kabupaten Bulukumba menjadi daerah yang paling tinggi produksi ikannya di Sulawesi Selatan. Ikan tangkap yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di Bulukumba antara lain ikan Tuna, Cakalang, Tongkol, Kakap, dan ikan Kerapu. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas ikan, Dinas Perikanan telah mencanangkan sejumlah program solutif, diantaranya pendampingan nelayan dengan menyanyikan bantuan alat perikanan, serta pencegahan *illegal fishing.*

Sedangkan produksi perikanan pelagis di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 didominasi oleh jenis Ikan Tongkol, dengan produksi sebesar 11.193 ton (atau 21,0% dari total produksi perikanan tangkap Kabupaten Bulukumba). Selanjutnya adalah Ikan Tuna yang mencapai 8.428 ton (16,0%), Ikan Cakalang mencapai 4.800 ton (9,0%), Layang 1.809 ton (3,0%), dan Ikan Kembung mencapai 1.324 ton (2,0%). Jumlah produksi dari jenis ikan pelagis utama di atas yang didaratkan di Kabupaten Bulukumba.

Wilayah Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Kajang merupakan wilayah penangkapan ikan laut terbesar di Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya dan diikuti oleh Kecamatan Bonto Bahari. Tahun 2020 produksi perikanan budidaya di Kabupaten

[35]*Ibid.*

Bulukumba tercatat sebesar 198.556 ton, meningkat 8,3% dari tahun 2019 yang jumlahnya sebesar 183.348 ton.

-Pertambangan[36]

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Kabupaten Bulukumba sampai saat ini. Sektor ini mampu menghasilkan nilai produksi tahun 2020 sebesar Rp401,041 miliar, tahun 2021 sebesar Rp418,575 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp421,457 miliar. Potensi tambang sebagian besar (99%) adalah galian C (pasir dan batu). Saat ini Pemda Kabupaten Bulukumba sedang melakukan kegiatan survey umum untuk mengetahui apakah ada potensi pertambangan selain pasir dan batu.

-Pariwisata[37]

Indikator kinerja urusan pariwisata dapat dilihat dari fluktuasi kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, lama kunjungan wisatawan, dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Dari angka kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Total Angka kunjungan wisatawan tahun 2016 sebanyak 178.580. Jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2016 mencapai 3.125 orang yang sebagian besar berasal dari asia fasifik dan eropa. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan 14,41% dari tahun sebelumnya yakni 203.770 orang, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar 2,85% pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya. Untuk Angka kunjungan wisatawan domestic pada tahun 2018 mengalami kenaikan 30,92% dari tahun 2017, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sebesar 17,16% pada tahun 2018 dari tahun 2017.

[36]*Ibid.*
[37]RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026.

Sedangkan angka kunjungan wisatawan domestic pada tahun 2019 mengalami kenaikan 5,91% dari tahun 2018, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sebesar 2,25% pada tahun 2019 dari tahun 2018. Dan pada tahun 2020 Angka kunjungan wisatawan domestic mengalami kenaikan 8.22% dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan -87.04% pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Untuk indikator lama kunjungan wisatawan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 tetap yaitu 2-4 hari. Hal ini juga tergantung pada hari-hari libur panjang yang cukup menarik animo wisatawan untuk menginap di kawasan wisata.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 dari sektor pariwisata dari target Rp6.826.660.000,- tercapai Rp3.007.970.000,- dengan persentase realisasi keuangan mencapai 44,06%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 dari sektor pariwisata dari target Rp6.826.660.000,- tercapai Rp3.075.895.000,- dengan persentase realisasi keuangan mencapai 45,06%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 dari sektor pariwisata dari target Rp5.110.552.667,- hanya tercapai Rp3.275.065.000,- dengan persentase realisasi keuangan mencapai 64.08%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 dari sektor pariwisata dari target Rp2.574.700.000,- dapat di capai realisasi sebesar Rp3.757.615.000,-.

Salah satu destinasi wisata alam yang terkenal di Kabupaten Bulukumba adalah Pantai Tanjung Bira di Kecamatan Bonto Bahari. Selain itu, terdapat beberapa pantai lain yang juga merupakan potensi destinasi wisata yang cukup baik untuk dikembangkan. Kawasan Adat Ammatoa terletak di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang berjarak 56 km di sebelah timur laut Kota Bulukumba, dengan keunikan budaya masyarakatnya yang masih memegang teguh adat istiadat dan pesan-pesan leluhur yang disebut "Pasangnga Ri Kajang" masih menjadi salah satu destinasi wisata

daerah. Keaslian adat dan alamnya masih terjaga, masyarakatnya sangat patuh pada peraturan adat dengan pola hidup yang bersahaja dan senantiasa mengenakan pakaian serba hitam. Bangunan tempat tinggalnya pun seragam dan menghadap ke utara. Pengunjung yang masuk ke kawasan ini diharuskan berjalan kaki dan mengenakan pakaian serba hitam pula. Kawasan adat ini dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang bergelar Amma Toa. Sebagai pemimpin adat spiritual, ia dianggap sebagai orang suci dan kepemimpinannya seumur hidup. Terletak di Kecamatan Kajang, sekitar 56 Km dari kota Bulukumba. Daerah ini terisolasi dengan dunia luar dan sangat jauh dari kehidupan modern, namun mereka sangat menjaga kelestarian hutan karena merusak hutan merupakan pantangan bagi leluhur mereka. Bila ada yang melanggar pantangan tersebut dan merusak hutan maka akan dikenakan sanksi yang diputuskan melalui musyawarah adat yaitu Adat Lima Karaeng Tallu. Dalam kawasan ini terdapat berbagai atraksi seni budaya seperti musik Basing-basing yang diiringi dengan syair berisi pesan-pesan tentang kehidupan. Juga terdapat seni tari Pabitte Passapu.[38]

d. Kinerja Sektor Perdagangan dan Perindustrian[39]

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin (industri rumah tangga). Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pengrajin sebanyak 0,14% di mana jumlah pengrajin sebanyak 14 kelompok dan yang menerima bantuan hibah sebanyak 2 kelompok. Pada tahun 2017 sampai 2018 tidak ada kelompok yang menerima bantuan, namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 penerima bantuan kelompok sebanyak 2 kelompok dengan persentase 0,14% sama seperti tahun 2016.

Seperti dijelaskan di atas sektor perdagangan besar, menengah dan retail merupakan penyumbang perekonomian terbesar kedua

[38]Kabupaten Bulukumba, dalam www.sulselprov.go.id, diakses 18 November 2023.
[39]RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026.

setelah pertanian, perikanan dan kehutanan. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian jumlah industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 sebanyak 507 usaha dibagi atas 5 kategori yakni industri sandang (218 industri), industri logam dan elektronik (122), industri makanan dan minuman (114 industri) dan industri kimia dan bahan bangunan (39 industri) serta industri kerajinan rumah tangga (14 industi).

Berdasarkan data dan informasi dari Pemda Kabupaten Bulukumba, salah satu industri yang terkenal di Kabupaten Bulukumba adalah industri kapal pinisi yang telah terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kapal pinisi diproduksi di Desa Tana Beru Kecamatan Bonto Bahari. Sampai saat ini (2023), masyarakat Kecamatan Bonto Bahari masih membuat kapal pinisi berbagai ukuran baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Berdasarkan Perda Kabupaten Bulukumba No.2 Tahun 2019, ditetapkan keputusan untuk pelestarian perahu pinisi.[40]

Sementara itu, jumlah pasar yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Bulukumba sebanyak 43 unit pasar yang dihitung dari berbagai tipe pasar, tipe A sebanyak 1 Unit, tipe B sebanyak 15 Unit, tipe C sebanyak 26 Unit, dan tipe D sebanyak 1 Unit.

3. Kondisi Sosiologis[41]

Indikator Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi untuk Kabupaten Bulukumba diperoleh berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba yang memiliki wewenang terhadap Panti Asuhan yang kelembagaannya sudah terdafta. Sedangkan untuk panti jompo dan panti rehabilitasi sosial merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak adanya panti jompo dan panti rehabilitasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten

[40]Hasil FGD Tim Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Bulukumba Badan Keahlian DPR RI dengan pejabat Pemda Kabupaten Bulukumba, 21 November 2023 di Kantor Bupati Bulukumba.
[41]RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026.

Bulukumba baik dari segi infrastruktur, sarana prasarana dan kelembagaan.

Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, dalam hal ini Panti Asuhan pada tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 18 Unit, tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan jumlah yaitu menjadi 13 Unit yang diakibatkan panti sosial tersebut berdasarkan hasil akreditasi oleh Tim dari Kemensos RI dinyatakan tidak terdaftar pada Dinas Sosial karena tidak dapat memenuhi persyaratan untuk terdaftar pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

Perentase PMKS yang tertangani dari tahun 2016-2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan dari target yang ditentukan. Pada Tahun 2020 PMKS yang tertangani ada pada 73.57% lebih rendah dari tahun tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh adanya pengurangan anggaran (*recofusing* penanggulangan *COVID-19*) pada program dan kegiatan yang menangani kegiatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS di mana jumlah PMKS di Kabupaten Bulukumba sebanyak 26 Jenis. Jumlah PMKS yang tertangani diperoleh dari jumlah PMKS yang menerima bantuan baik dari APBD Kabupaten Bulukumba dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta dari dana APBN termasuk penerima bantuan BPNT dan PKH. Program BPNT untuk Kabupaten Bulukumba baru di mulai pada pertengahan tahun 2019 di mana jumlah penerima mengalami perubahan jumlah penerima di tahun berikutnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial RI. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahun 2020 sebanyak 13.741 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah penerima bantuan BPNT sebanyak 28.852 KPM. Dalam hal penerima bantuan PKH, hampir keseluruhan penerima bantuan PKH juga merupakan penerima BPNT sehingga tidak diakumulasikan secara keseluruhan.

4. Aparatur Pemerintahan Daerah dan Anggaran (Rachma)

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2016-2020, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejehteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba diantaranya Penyelamatan Aset Daerah, Peningkatan Infrastruktur daerah, pemberian bantuan Hibah dan Bantuan dan Peningkatan Kesejahteraan ASN.

Terkait Penyelamatan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menindaklanjuti MoU bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sejak tahun 2017 dalam program MCP KPK. Salah satu area intervensi adalah manajemen aset daerah yang meliputi:

1. Sistem pencatatan BMD;
2. Pemanfaatan BMD yang sesuai aturan;
3. Percepatan legalisasai BMD; dan
4. Penertiban aset.

Berkaitan dengan kegiatan percepatan legaliasasi BMD dimana fokus pada percepatan sertifikasi tanah milik pemda, pada tahun 2020 total jumlah tanah yang memiliki sertifikat sebanyak 1.327 bidang tanah, yang belum memiliki sertifikat sebanyak 714 bidang tanah dan yang memiliki sertifikat sebanyak 613 bidang tanah.

Kebijakan pemberian bantuan hibah dan Bantuan sosial selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dimana belanja bantuan hibah pengalami pertumbuhan rata-rata 53,74 persen sedangkan bantuan sosial rata-rata pertumbuhan sebesar 509,70 persen.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dengan memberikan tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberian TPP telah melewati proses fasilitasi Ditjen Otoda Kemendagri dan Korsupgah KPK. Tambahan TPP tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, agar memacu kinerja ASN agar semakin disiplin, inovatif, dan produktif.

Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan Anggaran belanja untuk kebutuhan aparatur selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Tahun 2016 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp.650,658,312,651.00 atau memiliki kontribusi sebesar 45,58 persen dari toral pengeluaran daerah. Tahun 2017 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun menjadi Rp.596,703,060,984.00 dengan kontribusi sebesar 39,37 persen. Tahun 2018 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Rp.597,526,660,543.00 atau memiliki kontribusi sebesar 41,83 persen dari total pengeluaran daerah. Kemudian Tahun 2019 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan menjadi Rp.629,553,832,845.00 atau memiliki kontribusi sebesar 40,43 dari toral pengeluaran daerah. Tahun 2020 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan menjadi Rp. 607,762,051,732.00 atau memiliki kontribusi sebesar 41,71 persen dari total pengeluaran daerah. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020 ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 – 2020 (Dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (persen)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 %
1	2016	650,658,312,651.00	1,427,607,452,575.96	45.58
2	2017	596,703,060,984.00	1,515,528,327,770.00	39.37
3	2018	597,526,660,543.00	1,428,450,474,341.31	41.83
4	2019	629,553,832,845.00	1,557,230,098,285.28	40.43
5	2020	607,762,051,732.00	1,457,178,196,920.59	41.71

5. Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah atau *gap* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat

perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum termanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Penuntasan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap demi tahap. Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan Permasalahan Untuk Penetuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah:

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sebesar 68,28 persen dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 68,99 persen, lebih rendah dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 71,93 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional pada tahun 2020 mencapai 71,94 persen. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi yang disetarakan dengan indeks daya beli. Penyebab dari rendahnya IPM Kabupaten Bulukumba adalah rata-rata lama sekolah, Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2016 sebesar 6,86 persen sampai pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 7,67 persen, yaitu masih rendahnya layanan Pendidikan dan masih rendahnya angka partisipasi murni yang dimana pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 dilihat dari tren capaian indikatornya yang masih

berfluktuasi. Penurunan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi serta adanya guru yang pindah tugas. Untuk tahun 2020 jumlah guru lulusan S1 sebesar 92,08 persen, artinya masih terdapat 7,92 persen guru yang belum berstatus sarjana (S1).

Pembangunan sektor kesehatan memperlihatkan bahwa angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Bulukumba tahun 2020 sebesar 67,92 tahun, Angka Harapan Hidup Kabupaten Bulukumba masih rendah menunjukkan kinerja pembangunan sektor kesehatan yang belum maksimal yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dimana pada tahun 2016 sebesar 64,27 angka (per 100.000 kelahiran) sampai dengan tahun 2020 angka kematian ibu mengalami penurunan sebesar 59,08 angka (per 100.000 kelahiran) Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum optimalnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita, masih rendahnya Rasio Dokter Per Satuan Penduduk, dan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan belum optimal. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) menurun pada tahun 2020 karena hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 merupakan tahun pertama merebaknya wabah pandemi *COVID-19*, dimana dilakukan pembatasan sosial sehingga kegiatan ini hanya mampu menjangkau 45 desa/kelurahan atau hanya sebesar 33,1 persen.

2. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 sebesar 8,06 persen sampai pada tahun 2020 menjadi 7,10 persen. Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Bulukumba.

Selain itu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba cenderung menurun walaupun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk.

3. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 3,42 persen dengan total jumlah pengangguran sebanyak 7.530 orang. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba sebesar 3,06 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara total di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 adalah 3,42 persen. Artinya dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat 3 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Peningkatan Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) disebakan oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja. Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Faktor yang menyebabkan *excess supply* tenaga kerja ini antara lain tingkat investasi yang rendah sehingga perusahaan dalam negeri sulit mengembangkan dan meningkatkan usahanya angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang

diminta dunia usaha tidak ada kecocokan upah dan tidak memiliki kemauan wirausaha.

4. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 4,93%. Pada tahun 2020 terjadi perlambatan yang sangat drastis hingga mencapai angka 0,43%, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi *COVID-19* yang berpengaruh sangat besar pada aktivifitas ekonomi di tingkat global, nasional, dan di tingkat regional. Namun demikian, terdapat kenaikan nilai *output* (nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

5. Belum optimalnya fungsi infrastruktur wilayah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun pada tahun 2020 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik hanya 0,539 sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Indikasi lain dari masalah pokok ini adalah belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan baik untuk mobilitas antar pulau (pelabuhan/dermaga) maupun mobilitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan atau antara dataran rendah dengan dataran tinggi (terminal dan marka jalan). Masalah lain terkait infrastruktur wilayah adalah keterpenuhan sarana-prasarana perumahan dan pemukiman yang belum mencukupi.

Menurunnya Rasio rumah layak huni pada tahun 2020 sebesar 24,56% diakibatkan karena penyediaan kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau belum dapat memenuhi laju pertumbuhan kebutuhan rumah baik untuk mengatasi *back lock* perumahan,

mengantisipasi kebutuhan rumah baru, maupun meningkatkan kualitas perumahan yang tidak layak huni selain penganggaran yang terkesan sangat minim untuk perumahan layak huni, persentase lingkungan permukiman kumuh sebanyak 11,39 % terbatasnya penyediaan prasarana sarana utilitas kawasaan permukiman menyebabkan belum tertatanya Kawasan permukiman kumuh dan rumah tinggal bersanitasi sebanyak 76,12%. Masih terdapatnya rumah tangga yang kesulitan yang mengakses pelayanan aair minum yang layak, belum optimalnya system perencanaan pelayana air minum serta Rumah tinggal yang tidak mengakses air bersih masih terdapat di berbagai wilayah terutama pada kepulauan dan dataran tinggi diakibatkan karena masih terbatasnya peyelenggaraan air minum yang kredibel dan berkualitas, menurunnya kuantitas air baku serta belum optimalnya akses layanan air bersih yang layak dan aman terhadap lingkungan tersebut.

Selain hal tersebut di atas belum optimalnya fungsi infrastruktur wilayah karena masih adanya program pada periode sebelumnya yang belum tuntas antara lain:

1. Pembangunan beberapa jalan dan jembatan yang tidak tuntas di 10 Kecamatan;
2. Pembangunan Mall Pelayanan Publik;
3. Pembangunan Rumah Sakit tipe D Pembangunan pasar di beberapa Kecamatan;
4. Pembangunan *Sport Center*;
5. Pembangunan Bandar Udara;
6. Pengadaan dan Pemasangan PJU Meterisasi, PJU tenaga surya serta pemeliharaan PJU;
7. PDAM; dan
8. Pemecah Ombak.

Oleh karena itu bahwa sistem pembangunan adalah bersifat berkelanjutan atau dalam kata lain jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang sehingga Pemerintah Daerah memiliki

kewajiban untuk menuntaskannya karena sudah dianggarkan dengan biaya besar.

6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan tingkat kepuasan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan standarisasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Berdasarkan data indeks reformasi birokrasi pada tahun 2020 pencapaiannya "B". Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Selain itu organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja. Adapun permalasahan pembangunan pada tata Kelola pemerintahan yaitu:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dimana pada tahun 2020 nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bulukumba hanya bernilai B, hal ini sebabkan karena hal-hal berikut: penyusunan indikator tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome dan belum sepenuhnya mengacu pada sasaran RPJMD, cascading kinerja antara sasaran dengan program/kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara optimal, kualitas laporan kinerja di tingkat pemerintah daerah dan OPD belum optimal, dan masih lemahnya evaluasi SAKIP perangkat daerah. Namun dilihat dari target RPJMD tahun 2016 sampai tahun 2021 dimana target capaiannya hanya bernilai "CC" dan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengoptimalkan kinerja daerah; dan
2. Masih Rendahnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik. Pengukuran kepuasan terhadap pelayanan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang

lebih baik, lebih efisien, lebih efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

7. Adanya kerentanan ekologi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Untuk kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi dua yaitu kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantorang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Bulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungloe; dan Kawasan rawan tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bonto Tiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.

Kondisi ekologis Kabupaten Bulukumba rentan terhadap berbagai bencana. Ini disebabkan Kabupaten Bulukumba yang membentang disepanjang Pesisir Pantai, ada 7 wilayah kecamatan yang termasuk wilayah pesisir pantai di daerah Kabupaten Bulukumba. Bencana banjir sering terjadi di daerah aliran Sungai Bialo, Sungai Balantieng, Sungai Anyorang, dan Sungai Bijawang, terutama di daerah muara dan alirannya pada daerah Palatte, Bampang, dan Lembang. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di sekitar bagian hulu, daerah pengalirannya cukup sempit. Batuan penyusunan adalah batuan gunung api yang permeabilitas dan porositasnya rendah, adanya penggunaan tanah untuk budidaya pertanian di daerah lereng yang tidak sesuai dengan topografi dan kondisi Akar masalah dari kerentanan ekologis ini adalah kondisi tutupan lahan yang terus mengalami degradasi terutama pada lahan berkemiringan di wilayah pegunungan. Pada wilayah pesisir, kerentanan ekologis ini disebabkan oleh tutupan mangrove yang juga mengalami degradasi, meskipun pada sisi lain

upaya rehabilitasi mangrove terus berjalan melalui inisiatif masyarakat dan peranan pemerintah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Dalam UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi tersebut belum diatur mengenai aspek keuangan daerah, namun dalam dasar hukumnya undang-undang tersebut telah mengacu pada Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Bab VI UU tentang Pemda Tahun 1957 tersebut mengatur mengenai urusan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dan UU No. 1 Tahun 1957 beserta aturan turunannya menjadi dasar hukum dan acuan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bulukumba.

Selain dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, substansi keuangan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD). UU tentang HKPD pada dasarnya merupakan penyempurnaan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan,

tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kabupaten Bulukumba dalam menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, dapat menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dapat menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Selain dana perimbangan dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD), terdapat juga Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan mengenai alokasi dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Desa). UU tentang Desa merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan substansi keuangan daerah yang telah diatur dalam undang-undang di atas, serta melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bulukumba

di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, maka materi muatan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara baik yang meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), maupun melalui alokasi Dana Desa. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berimplikasi terhadap beban keuangan negara. Semua keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun RUU ini menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Bulukumba berasal dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Meskipun secara umum dengan adanya RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan tidak memberikan implikasi terhadap beban keuangan negara, namun masih terdapat potensi adanya penambahan beban keuangan negara sebagai akibat dari RUU ini, yaitu:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur

   Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup besar untuk peningkatan infrastruktur terutama dalam menambah dan memperbaiki jalan.
2. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

   Dibutuhkan dukungan pendanaan untuk mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor lain seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata berkelanjutan.
3. Pemanfaatan potensi pariwisata

   Kabupaten Bulukumba memiliki banyak kawasan-kawasan wisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan

ekonomi daerah. Kawasan Adat Ammatoa terletak di Desa Tana Toa Kec. Kajang berjarak 56 km di sebelah timur laut Kota Bulukumba, dengan keunikan budaya masyarakatnya yang masih memegang teguh adat istiadat dan pesan-pesan leluhur yang disebut "Pasangnga Ri Kajang". Keaslian adat dan alamnya masih terjaga, masyarakatnya sangat patuh pada peraturan adat dengan pola hidup yang bersahaja dan senantiasa mengenakan pakaian serba hitam. Bangunan tempat tinggalnya pun seragam dan menghadap ke utara. Pengunjung yang masuk ke kawasan ini diharuskan berjalan kaki dan mengenakan pakaian serba hitam pula. Kawasan adat ini dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang bergelar Amma Toa. Sebagai pemimpin adat spiritual, ia dianggap sebagai orang suci dan kepemimpinannya seumur hidup. Terletak di Kecamatan Kajang, sekitar 56 Km dari kota Bulukumba. Daerah ini terisolasi dengan dunia luar dan sangat jauh dari kehidupan modern, namun mereka sangat menjaga kelestarian hutan karena merusak hutan merupakan pantangan bagi leluhur mereka. Bila ada yang melanggar pantangan tersebut dan merusak hutan maka akan dikenakan sanksi yang diputuskan melalui musyawarah adat yaitu Adat Lima Karaeng Tallu. Dalam kawasan ini terdapat berbagai atraksi seni budaya seperti musik Basing-basing yang diiringi dengan syair berisi pesan-pesan tentang kehidupan. Juga terdapat seni tari Pabitte Passapu.

Tempat tersebut memiliki ciri khas tersendiri, mereka hidup tanpa tersentuh oleh perkembangan zaman. Mereka sangat memegang teguh adat istiadat mereka. Kawasan adat tersebut cukup terbuka bagi wisatawan yang ingin berkunjung, tetapi harus memiliki izin terlebih dahulu, baik dari pemerintah setempat atau izin langsung dari kepala suku tersebut. Izin langsung dari kepala suku biasa didapatkan apabila anda mempunyai kenalan orang dari dalam suku itu. Kawasan amma toa banyak dikunjungi wisatawan asing, khususnya dari Prancis.

Di Bulukumba tepatnya di Tana Beru di pesisir pantai berjarak 24 Km dari Ibu Kota Bulukumba ditempat inilah perahu Pinisi Nusantara

yang mengarungi samudra pasifik sampai ke Vancouver Kanada, Ammanagappa yang berlayar sampai ke Madagaskar serta Hati Marege dan Damar Sagara yang masing-masing berlayar ke Australia dan Negeri Sakura Jepang. Berada di tempat pembuatan perahu ini membuat kita akan merasa kagum melihat kepiawaian masyarakat Bonto Bahari membuat kapal/perahu pinisi tradisional. Setiap pembuatan perahu ditandai dengan upacara yang ritual spesifik. Pembuatan perahu phinisi tradisional dibuat dengan memadukan keterampilan teknis dan kekuatan magis serta uniknya setiap bagian kapal yang sarat dengan falsafah.

Tanjung Bira merupakan pantai pasir putih yang halus dan bersih dengan air laut yang jernih yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan. pengunjung juga dapat menyaksikan matahari terbit dan terbenam serta keindahan dua pulau yang ada didepannya, yaitu pulau Liukang loe dan pulau Kambing (tidak berpenghuni). Tanjung Bira terletak sekitar 200 km dari Kota Makassar atau 40 km dari Kabupaten Bulukumba. Tempat ini telah dilengkapi fasilitas berupa tempat parkir, penginapan, hotel, villa, bungalow, dan restaurant dan lain-lain. Di kawasan pantai juga terdapat pelabuhan fery yang siap mengantar pengunjung yang ingin berwisata ke pulau Selayar.

Tana Beru terkenal sebagai tempat pembuatan kapal / perahu tradisional. Anda akan merasa kagum melihat kepiawaian masyarakat membuat kapal tradisional dengan konstruksi kayu dan peralatan tradisional pula. Terletak di pesisir pantai kelurahan Tana, sekitar 24 Km dari kota Bulukumba.

Bulukumba juga terkenal sebagai pembuat Kapal phinisi, oleh karena itu Kota tersebut diberi julukuan *Panrita Lopi* (ahli pembuat Kapal). Jika anda ingin melihat proses pembuatan kapal phinisi, anda bisa mengunjungi daerah *Tana beru*, disana anda bisa melihat deretan kapal yang sedang dibuat. Di sekitar tempat itu disediakan juga miniatur kapal phinisi jika anda tertarik untuk mengoleksinya.

Bebatuannya dihormati sebagai obyek yang unik semenjak terungkap adanya kehidupan masa lampau sesuai dengan usia batu tersebut. Dibuktikan dengan adanya 11 makam dari 90 buah batu pahat berlubang yang pernah digunakan untuk keperluan masyarakat pada masa itu. Terletak di kelurahan Biri Ngere, Kecamatan Sinjai Utara sekitar 2 Km dari kota Sinjai.

Pantai Lemo-lemo adalah salah satu objek wisata andalan Kabupaten Bulukumba. Lokasinya pantai tersebut, sekitar 1 jam kurang dari Kecamatan Tana Beru, tepatnya Sekitar 7 Km dari lokasi pembuatan Perahu Pinisi. Kawasan ini seluas 508 Ha. Pantai Lemo-Lemo potensial dijadikan tempat wisata kelas menengah ke atas. Berbagai daya tarik wisata dapat dilihat di sini. Selain keindahan pantainya, di tempat ini dapat terasa kesejukan udara hutan lindung dan kicau burung yang merdu serta atraksi seperti monyet dan kus-kus melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Bukan hanya itu, pantai ini memiliki terumbu karang yang indah dengan berbagai jenis ikan hias. Di sore hari dapat terlihat panorama senja, di saat matahari akan terbenam. Kombinasi hutan dan pantai menjadikan kawasan ini potensial untuk dikembangkan.

Pantai Mandala Ria yang terletak di desa Lambanna Ara juga lumayan indah dan banyak dikunjungi wisatawan lokal. Dinamakan Mandala Ria karena di tempat inilah Panglima Mandala memesan 24 kapal pendarat dalam rangka pembebasan Irian Jaya dari kolonial Belanda. Selain pantainya yang berpasir putih, terdapat pula tempat-tempat menarik untuk dikunjungi, yakni Goa Passohara yang di dalamnya terdapat sumber mata air. Di tempat ini pula banyak wisatawan melewatkan waktunya untuk berenang.

Pantai Samboang terletak di Desa Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro. Panorama yang indah dan lekukan bibir pantai yang landai serta terumbu karang yang tak jauh dari pantai menjadikan Samboang berbeda dengan objek wisata pantai lainnya. Di tempat ini pula terdapat pulau kecil yang telah dihubungkan dengan titian sepanjang 20 meter.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Oleh karena itu, perlu diatur mengenai Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan dalam suatu undang-undang tersendiri.

RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan ini akan mengatur kembali ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keberadaan Kabupaten Bulukumba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan", dan "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) tersebut memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah tersebut, saat ini diatur di dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu diperhatikan UU tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan mandat dari Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, agar kewenangan pemerintah daerah yang akan diatur tidak saling tumpang tindih.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 18A (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Bulukumba. Begitu juga Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Karena diatur dalam undang-undang, pemaknaan frasa "sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI", diatur secara berbeda pula dalam berbagai undang-undang.

B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi

UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi didasari karena berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957 sehingga segera dilaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II atas dasar Undang-undang tersebut di Sulawesi. Kemudian setelah mempelajari pendapat Panitia Negara untuk peninjauan pembagian wilayah Negara dalam daerah-daerah swatantra, termaksud dalam Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956 serta memperhatikan keinginan-keinginan rakyat di daerah yang

bersangkutan, Pemerintah berpendapat untuk menyesuaikan dengan pasal 73 ayat (4) Undang-undang tersebut sub a di atas untuk melaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II yang dimaksud.

Dalam UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dengan mencabut beberapa undang-undang yaitu UU Darurat No. 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah makassar dan Pembentukan Derah Gowa, Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar; UU Darurat No. 3 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo, dan Daerah Sopeng serta Semua Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain aturan-aturan perundangan yang bersangkutan dengan pembentukan Daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud di bawah ini. Dalam UU ini juga dengan membubarkan beberapa daerah salah satunya Bone. Selain itu juga membubarkan semua daerah-daerah swapraja dan Swapraja tidak sejati yang terdapat di Propinsi Sulawesi pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini.

Dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa wilayah dari bekas daerah-daerah atau bagian dari bekas daerah-daerah yang dimaksud dalam peraturan-peraturan perundangan tersebut di atas dalam keputusan ad I-B sub a nomor 1 sampai dengan 20 diperinci lebih lanjut dibawah ini yaitu salah satunya dalam Angka 23 bagian dari Daerah Bonthain tersebut yang meliputi *onder-afdeling* Bulukumba dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad II sub 2; untuk selanjutnya dalam undang-undang ini hanya disebut “daerah” saja ialah Daerah Tingkat UU/Kotapraja.

Dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari Daerah-Daerah tingkat II termasuk dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut yaitu Daerah Tingkat II Bulukumba di Bulukumba. Dalam ayat (2) mengatur bahwa jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah tingkat I yang

bersangkutan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tempat keduduan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya masing-masing. Dalam ayat (3) mengatur bahwa Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini begitu pula dari Kotapraja Manado, Makassar, Gorontalo dan Pare-Pare, untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Dalam Pasal 4 mengatur bahwa Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957, urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah tersebut dalam pasal 1 meliputi segala urusan yang telah dimiliki Daerah-daerah lama yang meliputinya sebelum Daerah-daerah atau bahagian-bahagian dari Daerah-daerah ini dibentuk menjadi Daerah tingkat II menurut Undang-undang ini, kecuali urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan rumah tangga Daerah tingkat I atau urusan Pemerintah Pusat. Segala urusan-urusan bekas Swapraja atau bekas Swapraja-swapraja/Swapraja-swapraja tidak sejati yang termasuk dalam suatu Daerah yang dimaksud dalam pasal 1, menjadi urusan dari Daerah yang bersangkutan, kecuali urusan-urusan yang menurut peraturan-peraturan yang masih berlaku merupakan urusan Pemerintah Pusat dan urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan Pemerintah Pusat atau urusan Daerah tingkat atasan.

Dalam Bab IV Pasal 7 Ketentuan Peralihan Pemerintah Daerah mengatur pada ayat (1) bahwa dari daerah-daerah yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Pembentukan ini, yang wilayahnya meliputi wilayah yang sama dengan Daerah-daerah yang dibubarkan pada saat mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (lama) yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, sampai tersusun Pemerintah Daerah menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Daerah dari Daerah-Daerah (lama) yang dibubarkan mulai saat berlakunya Undang-undang Pembentukan ini, yang bagian-bagian wilayahnya dibentuk menjadi beberapa Daerah-daerah tingkat II dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini, untuk sementara waktu terus melakukan tugasnya menyelesaikan penyerahan tugas-tugas pegawai-pegawai, barang-barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak, perusahaan-perusahaan, hutang piutang dan lain-lainnya pada Pemerintah Daerah-daerah tingkat II (baru) yang bersangkutan.

Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini berdasarkan pasal 75 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1957 Menteri Dalam Negeri menunjuk penguasa-penguasa dalam Daerah-daerah yang dibentuk dengan Undang-undang ini, yang wilayahnya merupakan sebagian dari wilayah bekas Daerah (lama) yang dibubarkan dengan Undang-undang Pembentukan ini.

Pasal 10 mengatur bahwa semua peraturan-peraturan Daerah-daerah Swatantra/Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat Undang-undang Pembentukan ini, begitu pula peraturan-peraturan daerah lainnya termasuk juga "*Keuren en Reglementen van Politie*" dan peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa setempat yang berwenang, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sejak berlakunya Undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan Daerah dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh yang bersangkutan.

Keterkaitan antara UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dengan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebab kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang diperinci dari wilayah bekas daerah atau bagian dari bekas daerah yang dimaksud dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai daerah yang dibubarkan. Selain itu dalam

UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi mengatur juga terkait tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah tingkat II di Bulukumba.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk menjadikan UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai salah satu acuan dalam sejarah pembentukan dari Kabupaten Bulukumba serta dalam hal mengatur terkait tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah tingkat II di Bulukumba.

C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan)

Dalam UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk sebab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.

Pasal 3 mengatur bahwa dalam Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 3 (tiga) kota salah satunya dalam huruf d Kabupaten Bulukumba.

Pasal 5 mengatur bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter kewilayahan berupa 3 (tiga) ciri geografis utama, yaitu kawasan dataran rendah berupa persawahan, perkebunan, dan pesisir; kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan; dan kawasan kepulauan dan maritim. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7 mengatur bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Selatan dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Tahun 1960. tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keterkaitan antara UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan dengan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebab kabupaten tersebut berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketentuan yang mengatur mengenai karakter kewilayahan dari kabupaten juga harus mendasari dari karakter kewilayahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan harus mencantumkan bahwa Kabupaten Bulukumba adalah kabupaten yang berada di Provinsis Sulawesi Selatan serta mencantumkan pula dalam ketentuan umum

terkait definisi Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mengatur terkait karakter kewilayahan kabupaten juga harus berpedoman pada karakteristik Provinsi Sulawesi Selatan yang diatur dalam UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD)

UU tentang HKPD merupakan undang-undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keterkaitan antara UU tentang HKPD dengan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan: *Pertama*, prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Kedua, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 93. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi terdiri atas PKB, BBNKN, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis yang tercantum dalam undang-undang. Jenis pajak yang ditentukan dalam undang-undang dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau pemerintah daerah menetapkan

kebijakan untuk tidak memungut yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Dalam UU tentang HKPD juga diatur mengenai objek, objek yang dikecualikan dalam pemungutan pajak, dasar pengenaan, dan tarif masing-masing jenis pajak. Terkait dengan bagi hasil pajak provinsi yang diatur dalam Pasal 85 dikatakan bahwa hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% kepada kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% kepada kabupaten/kota, dan hasil penerimaan pajak rokok dibagihasilkan sebesar 70% kepada kabupaten/kota.

Dalam Pasal 87 diatur mengenai jenis retribusi yang terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri atas pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi jasa usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Jenis Retribusi Perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Dalam Pasal 92 dijelaskan bahwa tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan

sasaran penetapan tarif retribusi. Terkait dengan tarif retribusi ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 93.

Ketiga, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 123. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. Terkait dengan DBH Pajak Penghasilan merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosentase pembagian DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 112-120.

Keempat, Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana diatur dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 130. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; kemampuan Keuangan Negara; pagu TKD secara keseluruhan; dan target pembangunan nasional. Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.

Pada dasarnya DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 125. Pasal 128

mengatur bahwa DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok. Bobot provinsi dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok. DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam kelompok. Bobot kabupaten/kota dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Pasal 129.

Kelima, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 132. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Pasal 131 mengatur bahwa DAK terdiri atas DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah

Keenam, Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 138 yang didalamnya memuat bahwa Dana desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN dimana dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung

berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Ketujuh, pembiayaan utang daerah yang diatur dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 163. Pembiayaan utang daerah terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Terkait pembiayaan utang daerag yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 154.

Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan bank, dan/atau Lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 155.

Penerbitan obligasi dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah; pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan

untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.

Dengan penjelasan tersebut, ketentuan-ketentuan di dalam RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatanharus disinkronisasikan UU tentang HKPD, terkait materi pajak daerah dan retribusi daerah, DBH, DAU, DAK, Pinjaman Daerah, dan pembiayaan utang daerah.

E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU tentang SDA) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan UU tentang SDA harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan sumber daya air guna mencapai amanat UUD NRI Tahun 1945.

Sejalan dengan pandangan filosofis pengelolaan sumber daya air sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diundangkannya UU tentang SDA sebagaimana diubah terakhir dengan

UU tentang Cipta Kerja, merupakan hal yang bersifat fundamental. Secara nyata keberadaan air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Berdasarkan Pasal 2 UU tentang SDA, pengaturan mengenai sumber daya air dilakukan agar pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pada Pasal 3 UU tentang SDA pengaturan Sumber daya air bertujuan untuk memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersedian air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air; serta mengendalikan daya rusak air.

Pada Pasal 4 UU tentang SDA, materi pokok yang diatur dalam UU tentang SDA ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air, sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan

kewajiban, partisipasi masyarakat, dan koordinasi selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 5 UU tentang SDA menyatakan secara tegas bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, pada Pasal 6 UU tentang SDA negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, Pada Pasal 8 UU tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa negara memprioritaskan hak rakyat atas air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik, dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna sumber daya air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan air lainnya.

Pada Pasal 9, atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air,

termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat.

Pada Pasal 10 dan 11 UU tentang SDA mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah pusat. Sedangkan, pada Pasal 12 merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang terbagi atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 19 UU tentang Cipta Kerja, dalam mengelola sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air. Keberadaan air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai.

Di samping itu, pada Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa pola pengelolaan sumber daya air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan

air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. Begitupun ketentuan ini berlaku terhadap pemerintah Kabupaten Bulukumba sepanjang daerah kedua kabupaten tersebut terdapat daerah aliran sungai, maka pemerintah daerah yang bersangkutan berhak atas pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan atas pemanfaatan sumber daya air sungai tersebut.

Dengan demikian, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tentang SDA sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatanterkait pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan atas pemanfaatan sumber daya air sungai tersebut.

F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan)

Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur terkait tujuan pemajuan kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pelindungan objek pemajuan kebudaayaan, hak dan kewajiban setiap orang dalam pemajuan kebudayaan, tugas dan wewenang pemerintah pusat dalam pemajuan kebudayaan, pendanaan, penghargaan, serta larangan dan ketentuan pidana.

Pada dasarnya Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilainilai

budayanya". Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti' yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. l,angkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pasal 2 mengatur bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka. Lebih lanjut pada Pasal 3 mengatur bahwa asas Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun dalam Pasal 4 mengatur bahwa tujuan Pemajuan Kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah

perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 7 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Pasal 8 mengatur bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota; pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; strategi kebudayaan; dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Pasal 9 mengatur bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pasal 11 ayat (3) mengatur bahwa Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 17 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Kemudian di Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan. Pasal 22 mengatur bahwa Pemerintah Pusat Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. Selain itu berdasarkan Pasal 24 bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 44 mengatur bahwa da1am Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas menjamin kebebasanberekspresi; menjamin pelindungan atas ekspresi budaya; melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; memelihara kebinekaan; mengelola informasi di bidang Kebudayaan; menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; membentuk mekanisme pelibatan masyarakat

dalam Pemajuan Kebudayaan; mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 46 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan. Pasal 48 mengatur bahwa Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang salah satunya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Adapun keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain berupa adanya kewajiban Pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk melindungi, memajukan, dan memberdayakan keberagaman budaya yang ada di daerahnya. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bulukumba menyimpan keberagaman budaya dan adat istiadat bernilai budaya tinggi. Keberagaman budaya ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan daerah Bulukumba agar dapat bersaing secara kompetitif dan meningkatan pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan harus memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan terutama terkait keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan.

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan dari tiap-tiap daerah.

UU tentang Pemda mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, badan usaha milik daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan dewan pertimbangan otonomi daerah.

Keterkaitan antara UU tentang Pemerintahan Daerah dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan yakni pembagian urusan. Berdasarkan Pasal 9 UU tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua yakni terkait pelayanan dasar dan tidak terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 UU tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 12 UU tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Terkait dengan penataan daerah dalam Pasal 31 UU tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa penataan daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya

daerah. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.

Penyesuaian daerah dilakukan terkait perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, dan/atau perubahan nama ibu kota. Perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 176 angka 6 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 292A UU tentang Pemda mengatur bahwa jika penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Cipta Kerja ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, pemerintah pusat memberikan dukungan insentif anggaran yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Terkait dengan perizinan berusaha kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu kepala daerah dapat mengembangkan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha dan penggunaan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh menteri dan kepada bupati/walikota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali

berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah maka menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan gubernur atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 350 UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 angka 9 UU tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 402A UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 angka 10 UU tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perizinan berusaha, dan penyesuaian daerah.

H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang Desa mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Indonesia. Pengertian desa tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum materi muatan dalam UU tentang Desa memuat tentang kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, kerja sama desa, dan ketentuan khusus desa adat.

UU tentang Desa telah memberikan penjabaran jelas mengenai karakteristik desa atau yang disebut dengan nama lain, serta desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang pada umumnya bersumber pada kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU tentang Desa sehingga desa berkedudukan juga di wilayah Kabupaten Bulukumba.

Keterkaitan antara UU tentang Desa dengan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya terkait tentang bagaimana desa memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU tentang Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan desa harus diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten.

Pada Pasal 22 UU tentang Desa mengatur bahwa penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintahan daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait pendapatan desa yang berkaitan dengan anggaran Kabupaten diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e bahwa salah satu pendapatan desa juga bersumber dari bagian dari

hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.

Lebih lanjut mengenai pendapatan desa, dalam Pasal 117 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 87 UU tentang Desa disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa pada tersebut dikelola dengan semangat kekeluargaan dan BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BUM Desa juga dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Dengan demikian, dalam melakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhatikan UU tentang Desa khususnya terkait kewenangan desa, penugasan desa, serta sumber pendapatan desa yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba.

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang Kepariwisataan memuat materi muatan terkait asas, fungsi, dan tujuan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan, Kawasan strategis, usaha pariwisata, hak, kewajiban, dan larangan, kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah, koordinasi, badan promosi pariwisata Indonesia, gabungan industri pariwisata Indonesia, Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja, dan pendanaan.

Dalam konsiderans menimbang UU tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pariwisata termasuk ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan dan persyaratan investasi yang dicanangkan pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU tentang Kepariwisataan, definisi Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peran berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pariwisata di daerah.

Berdasarkan Pasal 67 Angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 UU tentang Kepariwisataan mengatur bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut pada pasal 67 Angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 30 UU tentang Kepariwisataan mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menyrusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; menerbitkan perizinan berusaha; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi

pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Keterkaitan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan dan UU tentang Kepariwisataan yaitu harus mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bulukumba yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah, dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepariwisataan di Kabupaten Bulukumba selama ini. Peran Pemda, hak dan kewajiban masyarakat, dan wisatawan harus diperjelas dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini karena sektor pariwisata mempunyai peranan penting dan fungsi strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sebab Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang memilki potensi wisata alam dan bahari.

Dengan demikian, ketentuan mengenai pariwisata di daerah yang terdapat dalam UU tentang Kepariwisataan harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan.

J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU tentang UMKM) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang UMKM ditujukan untuk memberdayakan meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keterkaitan antara UU tentang UMKM dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi

Sulawesi Selatan yaitu: Pertama, penumbuhan iklim usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Dalam penumbuhan iklim usaha pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagan. Terkait dengan aspek perizinan berusaha ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 2 UU tentang Cipta Kerja.

Kedua, pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20. Dalam pengembangan usaha pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain teknologi. Pengembangan usaha dapat melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga, pembiayaan dan penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 3 UU tentang Cipta Kerja.

Keempat, kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 37. Pasal 26 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 5 UU tentang Cipta Kerja Adapun kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk-bentuk kemitraan lain. Dalam kemitraan usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menegah sebaai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Selain itu usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/ kecil mitra usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 35. Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Terkait dengan kemitraan berdasarkan Pasal 90 UU tentang UMKM dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil.

Kelima, basis data tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU tentang UMKM. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi dimana hasil pendataan tersebut digunakan sebagai basis data tunggal UMKM. Basis data tunggal wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMKM. Basis data tunggal ini dapat diakses oleh masyarakat. Pembaharuan sistem informasi dan basis data diperbaharui paling sedikit 1 kali dalam satahun dan basis data tunggal dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Keenam, kemudahan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU tentang UMKM. Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga. Pendaftaran secara daring diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Nomor induk berusaha merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin.

Ketujuh, kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU tentang UMKM dan memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberikan kemudahan bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU tentang UMKM.

Kedelapan, inkubasi usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 102 UU tentang UMKM. Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat. Inkubasi ditujukan untuk menciptakan usaha baru; menguatkan dan mengembangkan kualitas UMKM yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatanperlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang UMKM terkait penyelenggaraan UMKM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

K. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)

UU tentang Penataan Ruang secara umum mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang. Pasal 1 angka 1 UU tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang Penataan Ruang

menyebutkan pengertian tentang tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Amanat penataan ruang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila menyatakan bahwa penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, UU tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Keterkaitan antara RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan dengan UU tentang Penataan Ruang yaitu terkait penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada Pasal 17 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 UU tentang Penataan Ruang, ayat (2) menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Pada ayat (3) disebutkan bahwa penataan ruang wilayah secara komplementer tersebut merupakan penataan ruang wilayah nasional, Penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, penataan ruang oleh pemerintah daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antardaerah mengenai batasan kewenangannya. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang sebagaimana terakhir diubah dalam UU tentang Cipta Kerja Pasal 17 angka 6, meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota, dan kawasan strategis kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten, d. penetapan kawasan strategis kabupaten, e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Dengan demikian mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi pemerintah daerah kabupaten, maka dalam RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk memasukkan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang.

L. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Perikanan)

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

Keterkaitan antara UU tentang Perikanan dengan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengelolaan dan pemanfaatan perikanan. Dalam Pasal 18 UU tentang Perikanan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan. Kemudian dalam Pasal 27 angka 4 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan daam Pasal 25A UU tentang Perikanan yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerinah Pusat.

Lebih lanjut dalam Pasal 27 angka 5 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 26 UU tentang Perikanan

menyatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jenis usaha Perikanan terdiri dari usaha Penangkapan lkan; Pembudidayaan Ikan; pengangkutan ikan; pengolahan lkan; dan pemasaran Ikan.

Dalam penangkapan ikan, Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 6 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU tentang Perikanan.

Dalam Pasal 27 angka 8 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU tentang Perikanan diatur bahwa Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berrrsaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam penyelenggaraan penangkapan ikan, Setiap Kapal Perikanan yang dipergunakan untuk menangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik lndonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Setiap Kapal Perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut Ikan di wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 angka 11 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 31 UU tentang Perikanan.

Kegiatan Penangkapan lkan dan/atau Pembudidayaan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 angka 13 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 33 UU tentang Perikanan.

Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi Kapal Perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dikenai sanksi administrative sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 angka 14 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 35 UU tentang Perikanan,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya

ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU tentang Perikanan.

Selain itu dalam hal bidang perikanan, Pemerintah Daerah juga dapat mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 65 UU tentang Perikanan, sehingga beberapa kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang perikanan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tugas pembantuan.

Berdasarkan uraian di atas maka ketentuan mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan perikanan yang terdapat dalam UU tentang Perikanan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi pandangan hidup dan cetak biru kehidupan dan masyarakat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila menjadi pedoman dan dasar bagi pelaksanaan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat cita-cita, dasar, dan prinsip penyelenggaraan negara.

Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia" mengandung nilai persatuan dalam unsur-unsur yang ada dalam Negara. Unsur pemerintahan pusat dan daerah harus dimaknai sebagai suatu sistem yang dinamis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam sila kelima, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" terkandung nilai kebersamaan di mana tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam rangka pemenuhan tujuan nasional, yakni memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yang pada hakikatnya mengelola kesejahteraan nasional.

Salah satu tugas Negara yang termaktub dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah “memajukan kesejahteran umum”. Tugas ini salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa sebagai sebuah negara kesatuan, Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Di dalam upaya mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai suatu pemerintahan daerah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Para pemimpin kepala daerah tersebut dipilih secara demokratis. Kemudian di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Indonesia dengan wilayah yang tersebar luas dan penduduk yang sedemikian besar membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaannya agar setiap wilayah dan penduduk merasa cukup diperhatikan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan keamanan. Berkaitan dengan pembentukan daerah, secara filosofis bahwa tujuan pemekaran daerah adalah terkait dengan pendekatan pelayanan

umum pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masayarakat setempat.

Pentingnya pemahaman akan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi semata ditujukan guna terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sebagian kewenangan Pemerintah pusat kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah dalam suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kondisi riil Kabupaten Bulukumba menjadikan beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km. Penduduk di Kabupaten Bulukumba dari berbagai macam suku bangsa yang sebahagian besar adalah suku Bugis, dan Makassar. Selain itu terdapat juga satu suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern, yakni Suku Kajang. Suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut sejati, telah menumbuhkan budaya maritim yang cukup kuat dimasyarakat Bulukumba dengan slogan

"Bulukumba Berlayar", masyarakat Bulukumba menyatakan eksistensinya dengan kata layar mewakili pemahaman subyek perahu sebagai refleksi kreatifitas dan karya budaya yang telah mengangkat Bulukumba di percaturan kebudayaan nasional dan internasional, sebagai 'Bumi Panrita Lopi'.[42]

Di Bulukumba tepatnya di Tana Beru di pesisir pantai berjarak 24 Km dari Ibu Kota Bulukumba ditempat inilah perahu Pinisi Nusantara yang mengarungi samudra pasifik sampai ke Vancouver Kanada, Ammanagappa yang berlayar sampai ke Madagaskar serta Hati Marege dan Damar Sagara yang masing-masing berlayar ke Australia dan Negeri Sakura Jepang. Berada di tempat pembuatan perahu ini membuat kita akan merasa kagum melihat kepiawaian masyarakat Bonto Bahari membuat kapal/perahu pinisi tradisional. Setiap pembuatan perahu ditandai dengan upacara yang ritual spesifik. Pembuatan perahu phinisi tradisional dibuat dengan memadukan keterampilan teknis dan kekuatan magis serta uniknya setiap bagian kapal yang sarat dengan falsafah.[43]

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana yang ada di Provinsi Sulawesi selatan yaitu 72.82. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70.34. Angka ini tumbuh sebesar 0.72 persen dibandingkan dengan IPM tahun 2021 yang sebesar 69,62. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 menduduki peringkat ke 14 dari 24 kabupaten/kota.[44]

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Bulukumba tahun 2022

---

[42] Profil Kabupaten Bulukumba, dimuat dalam https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/4, diakses tanggal 3 Oktober 2023.

[43] Ibid.

[44] Kabupaten Bulukumba, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dimuat dalam http://ppid.bulukumbakab.go.id/web/uploads/audios/audio_650aa67a791b4.pdf, hal 7. Diakses tanggal 3 Oktober 2023.

mencapai 3.81 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar 4.76 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0.72 persen. Adapun lapangan usaha lainnya juga mencatat pertumbuhan yang positif walaupun beberapa lapangan usaha pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi yang menggembirakan adalah laju pertumbuhan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh positif sebesar 37.38 persen.[45]

Berbagai permasalahan pembangunan pada level makro Kabupaten Bulukumba, diidentifikasi sebagai berikut:[46]

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sebesar 68,28 persen dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 68,99 persen, lebih rendah dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 71,93 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional pada tahun 2020 mencapai 71,94 persen. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi yang disetarakan dengan indeks daya beli. Penyebab dari rendahnya IPM Kabupaten Bulukumba adalah rata-rata lama sekolah, Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2016 sebesar 6,86 persen sampai pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 7,67 persen, yaitu masih rendahnya layanan Pendidikan dan masih rendahnya angka partisipasi murni yang dimana pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 dilihat dari tren capaian indikatornya yang masih berfluktuasi.
2. Masih tingginya angka kemiskinan.

[45] Ibid, hal 12-13.

[46] Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 sebesar 8,06 persen sampai pada tahun 2020 menjadi 7,10 persen. Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Bulukumba. Selain itu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba cenderung menurun walaupun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk.

3. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 3,42 persen dengan total jumlah pengangguran sebanyak 7.530 orang. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba sebesar 3,06 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara total di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 adalah 3,42 persen.

4. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 4,93%. Pada tahun 2020 terjadi perlambatan yang sangat drastis hingga mencapai angka 0,43%, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh sangat besar pada aktivifitas

ekonomi di tingkat global, nasional, dan di tingkat regional. Namun demikian, terdapat kenaikan nilai output (nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

5. Belum optimalnya fungsi infrastruktur wilayah

   Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun pada tahun 2020 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik hanya 0,539 sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Indikasi lain dari masalah pokok ini adalah belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan baik untuk mobilitas antar pulau (pelabuhan/dermaga) maupun mobilitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan atau antara dataran rendah dengan dataran tinggi (terminal dan marka jalan). Masalah lain terkait infrastruktur wilayah adalah keterpenuhan sarana-prasarana perumahan dan pemukiman yang belum mencukupi.

6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal

   Dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan tingkat kepuasan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan standarisasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Berdasarkan data indeks reformasi birokrasi pada tahun 2020 pencapaiannya “B”. Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

7. Adanya kerentanan ekologi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

   Untuk kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi dua yaitu kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantorang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Bulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungloe; dan Kawasan rawan tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan

Bonto Tiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang. Kondisi ekologis Kabupaten Bulukumba rentan terhadap berbagai bencana. Ini disebabkan Kabupaten Bulukumba yang membentang disepanjang Pesisir Pantai, ada 7 wilayah kecamatan yang termasuk wilayah pesisir pantai di daerah Kabupaten Bulukumba. Bencana banjir sering terjadi di daerah aliran Sungai Bialo, Sungai Balantieng, Sungai Anyorang, dan Sungai Bijawang, terutama di daerah muara dan alirannya pada daerah Palatte, Bampang, dan Lembang.

Berdasarkan kondisi riil Kabupaten Bulukumba yang sudah diuraikan di atas maka perlu menjadi pertimbangan sosiologis dalam materi terkait RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selama ini pembentukan Kabupaten Bulukumba diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822). Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika yang terjadi, dasar hukum lahirnya

Kabupaten Bulukumba tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

Dari aspek historikal, pembentukan kabupaten di Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak lepas dari Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang juga memuat konsep tentang pemberian otonomi kepada daerah, yang dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah;
2. UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
5. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada masa reformasi, otonomi daerah mengalami berbagai perubahan fundamental terutama dalam konteks perubahan sistem politik demokrasi yang perlu diakomodasi dalam setiap pemerintahan. Perubahan mendasar lainnya juga tercermin dalam pemberian kewenangan yang lebih besar yang diberikan kepada daerah untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Awal perjalanan otonomi daerah di masa reformasi dimulai dengan diterapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara esensial menuntut berbagai kewenangan dari pusat. Sejalan dengan itu muncul pula berbagai model perangkat daerah yang menggambarkan gemuk atau rampingnya sebuah organisasi pemerintahan daerah dengan ditentukan berbagai indikator, baik luas wilayah, populasi penduduk,

potensi wilayah, budaya masyarakat, dan potensi geografis lainnya yang melahirkan sebuah profil pemerintahan daerah.

Dalam perkembangannya, dirasakan perlu untuk melakukan beberapa perubahan terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999, sehingga terbitlah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut utamanya mengkonstruksi Pemerintahan daerah yang diklasifikasikan atas dasar Kawasan yang memiliki karakter khusus, batasan kewenangan, konfigurasi Kepala Daerah, hubungan pemerintahan, hingga kewenangan dalam manajemen organisasi aparatur daerah, yang ditujukan untuk mengupayakan terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang tersebut juga lebih memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, penghormatan dalam segi budaya bangsa, serta pemanfaatan potensi daerah untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan dan proses pemerintahan yang berjalan.

Regulasi tentang otonomi daerah selanjutnya mengalami penyempurnaan melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksudkan untuk lebih mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Berbagai perubahan yang terjadi baik dari segi peraturan perundang-undangan (baik undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pemerintahan daerah ataupun undang-undang lainnya) maupun dari aspek perkembangan daerah dan kehidupan sosial masyarakat, serta dengan melihat perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, menjadi landasan penting untuk dilakukannya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Memperhatikan landasan yuridis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasca reformasi sebagaimana diuraikan di atas

maka penyesuaian pengaturan mengenai Kabupaten Bulukumba sudah sangat mendesak untuk segera diselesaikan, untuk menggantikan beberapa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan dinamika sosial masyarakat Bulukumba.

Dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu mewujudkan adanya kepastian hukum dalam penyelanggaraan Pemerintahan Daerah dan memperkuat Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu Daerah yang harus diakui di dalam sistem Pemerintahan di Indonesia; memperkuat keberadaan Kabupaten Bulukumba dengan keunikan adat istiadat, tradisi seni, dan budayanya, sehingga ke depan akan lebih bisa berdaya saing di tingkat Nasional maupun Internasional; mengoptimalkan pengelolaan sejumlah urusan yang dilimpahkan oleh pusat kepada Daerah; menjadi landasan payung hukum untuk memproteksi eksistensi kearifan lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bulukumba.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan Kabupaten Bulukumba dengan memperhatikan potensi daerah, budaya dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat Kabupaten Bulukumba. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal, dan perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan Kabupaten Bulukumba guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bulukumba secara partisipatif, kreatif, dan konstruktif.

Arah pengaturan undang-undang ini adalah mengenai pembentukan, cakupan wilayah, ibukota, dan potensi daerah atau karakter daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kabupaten Bulukumba adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bulukumba.

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Tanggal 4 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Bulukumba.

2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, Dan Karakteristik Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 (Sepuluh) Kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Gantorang;
b. Kecamatan Ujung Bulu;
c. Kecamatan Bonto Bahari;
d. Kecamatan Bonto Tiro;
e. Kecamatan Herlang;
f. Kecamatan Kajang;
g. Kecamatan Bulukumpa;
h. Kecamatan Kindang;
i. Kecamatan Ujungloe; dan
j. Kecamatan Rilauale.

Ibu kota Kabupaten Bulukumba berkedudukan di Kota Bulukumba.

Kabupaten Bulukumba memiliki karakteristik, yaitu:

1. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, dataran rendah pada sebagian kecil wilayah, kawasan taman nasional, kawasan lindung, dan konservasi sebagai bagian dari potensi kewilayahan Kabupaten Bulukumba;
2. potensi sumber daya alam berupa pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, serta potensi pariwisata dan perdagangan; dan
3. suku bangsa dan budaya terdiri dari kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat serta kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bulukumba dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822) sudah tidak tepat lagi. Keberlakuannya pun perlu disesuaikan dengan sistem hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Penyesuaian dilakukan dengan melakukan reformulasi beberapa substansi terkait dengan Kabupaten Bulukumba diantaranya mengenai jumlah kecamatan, batas wilayah, potensi dan sumber daya alam, dan akses otonomi daerah seluas-luasnya.

Perbaikan formulasi tersebut dilakukan dengan pembahasan secara intensif dan terukur yang melibatkan setiap *stakeholder* yang meliputi Pemerintah dan DPR serta pihak-pihak terkait guna menghasilkan produk perundang-undangan tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Bulukumba.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam naskah akademik ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Perlu penyesuaian dan perbaikan regulasi terkait status hukum Kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perbaikan dilakukan dengan perumusan Undang-Undang yang dibahas secara intensif terukur, terarah dan tepat guna agar bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Bulukumba kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Gerald Paul Mc Alinn, et al. *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010.

G.S Chemma & D.A, Rondinelli. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Washington: Brooking Institution Press, 2007.

H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: Raja *Hukum*, Penerbit Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

John, Henry Merryman. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe And Latin America 2nd Edition*, California: Stanford University Press, California, 1985.

Jurnal

Fakhtul, Muin. *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah*. *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1, Januari-Maret 2014.

Halili, Khairi. Konsep Dasar Otonomi Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia. Edisi 50 Tahun 2016.

Hamid, Abdul. *Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal *Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011.

Haris, Syamsuddin. *Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* edisi 42 Tahun 2013.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Perikanan)

Laporan

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026.

Laman

Andi Irman Putra Sidin. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*. Dimuat dalam http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf, diakses tanggal 3 Oktober 2023.

Kabupaten Bulukumba, dalam www.sulselprov.go.id, diakses 18 November 2023.

Peta Tematik Indonesia. https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/01/administrasi-sulawesi-selatan-a1-1.jpg, diakses pada 22 November 2023.

Sejarah Bulukumba. www.bulukumbakab.go.id, diakses 18 November 2023.

Bahan Yang Tidak Diterbitkan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, *Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*, Bulukumba: Penerbit BPS Kabupaten Bulukumba, 2023.

Hasil FGD Tim Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Bulukumba Badan Keahlian DPR RI dengan pejabat Pemda Kabupaten Bulukumba, 21 November 2023 di Kantor Bupati Bulukumba.

LAMPIRAN

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BULUKUMBA

DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Fakultas Ilmu Sosial–Hukum, Universitas Negeri Makassar	20 November 2023	Bahri, S.Pd., M.Pd.
2.	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	21 November 2023	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba - Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba - Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bulukumba - Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulukumba - Disparpora Kabupaten Bulukumba

LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG